

ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUALBELI

Oleh:

Asmawati¹

Abstrak

Kegiatan jual beli barang yang pada mulanya dilakukan dengan mekanisme perjanjian tatap muka dan cash to cash telah bergeser kearah corak jualbeli dengan menggunakan mekanisme perjanjian dengan system pembayaran melalui kartu kredit (Credit Card).Perusahaan kartu kredit sangat bersaing. Hubungan Hukum dalam hal issuer sekaligus sebagai Acquirer adalah perjanjian penangungan, sedangkan kalau terpisah antara Issuer dengan Acquirer maka hubungan hukumnya sekedar pelaksana amanat dari pemberi kuasa.Sedangkan antara Acquirer dengan Issuer merupakan hubungan perjanjian pemberian kuasa, hubungan hukum antara Issuer dengan Card Holder tunduk pada ketentuan perjanjian kredit yang pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam pakai habis. Hubungan antara Card Holder dengan Merchant adalah merupakan perjanjian jual beli.Akibat Hukum terhadap Merchant tetap memperoleh hak pembayaran dari pihak penerbit kartu kredit.

Kata Kunci : **Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Kredit, Kartu Kredit**

A. PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli barang yang pada mulanya dilakukan dengan mekanisme perjanjian tatap muka dan *cash to cash* telah bergeser kearah corak jual beli dengan menggunakan mekanisme perjanjian dengan sistem pembayaran melalui kartu kredit (*Credit Card*). Sistem ini disatu sisi tentu memberikan manfaat yang sangat positif bagi kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, sebab dengan pembayaran melalui *credit card* seorang pembeli tidak perlu repot-repot membawa sejumlah uang untuk membeli barang yang diinginkannya, tetapi cukup dengan menggunakan kartu kredit tersebut. Namun disisi lain mekanisme ini memiliki kelemahan baik dari segi mekanismenya itu sendiri maupun dari sistem dan kaedah-kaedah hukum yang menjadi dasar berlakunya mekanisme pembayaran dengan menggunakan kartu kredit tersebut.

¹ Dosen Bagian Hukum Perdata Fak. Hukum Univ. Jambi.

Perusahaan Penerbit kartu kredit sangat bersaing antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dengan berbagai cara para *Card Business officer* (selanjutnya selanjutnya disebut dengan (CBO), melakukan berbagai cara untuk menarik sebanyak-banyaknya pemegang kartu kredit

Disamping itu pengetahuan pemegangh kartu kredit (*card holder*) tentang seluk beluk penggunaanya pun rata-rata sangat minim. Dalam situasi seperti ini pemegang kartu berada di posisi yang lemah. (Helvi Indrawan, 2008: 9). Pihak perusahaan penerbit kartu kredit bahkan berhak mengubah dan menambah persyaratan dan ketentuan. Perubahan dan penambahan tersebut mulai mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.

Informasi yang diberikan oleh pihak perusahaan penerbit kartu kredit kepada konsumen pemegang kartu kredit masih terbatas, hal ini terbukti dengan banyaknya keluhan yang timbul terhadap produk ini. Dengan pesatnya penggunaan kartu kredit, penyalahgunaan juga banyak terjadi.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, menyebutkan Kartu Kredit adalah Kegiatan pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kemudian menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) : “Kartu Kredit adalah APMK dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Penerbit atau *acquirer*, dan Pemegang Kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kartu Kredit adalah alat pembayaran yang merupakan sarana pengganti alat pembayaran tunai dalam lalu lintas bisnis dan kehidupan sehari-hari. Pemerintah pada

tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/Pmk.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan ini tidak spesifik mengatur tentang Kartu Kredit, Pasal 1 ayat (1) dari Keputusan Menteri tersebut, menyebutkan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Sedangkan menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/Pmk.012/2006 menegaskan kembali bahwa usaha kartu kredit bagian Usaha Lembaga Pembiayaan.

Pada tanggal 13 April 2009 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan, mengenai ketentuan Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang mengatur secara spesifik mengenai tata cara pelaksanaan kartu kredit, dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009. Bank Indonesia, dengan kebijakannya pada tahun 2005 telah memberikan perlindungan ke nasabah dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah, Peraturan ini telah mengalami amandemen terhadap beberapa pasalnya, dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank berkewajiban menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penyelesaian pengaduan, sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, menyebutkan Bank juga berkewajiban melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia.

Pada dasarnya penggunaan kartu kredit dalam lalulintas pembayaran merupakan realisasi dari perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait dalam perjanjian penggunaan kartu kredit. Pihak- pihak tersebut adalah :

1. Perusahaan/Bank Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit (*Card holder*)

2. Perusahaan/Bank Penerbit Kartu Kredit dengan Pengusaha/Pedagang penerima Kartu Kredit (Merchant)
3. Pemegang Kartu Kredit (*card holder*) dengan Pengusaha/Pedagang penerima Kartu Kredit (*Merchant*), (Joni Emirzon, 2002:224)

Prinsip dasar perjanjian tersebut adalah perjanjian yang masing-masing berdiri sendiri, sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara, khusus Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, tetapi para pihak juga tunduk pada antara peraturan Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Secara umum, dari rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang kartu kredit, menunjukkan adanya hubungan hukum yang bersifat khusus antara para pihak yang terlibat dalam penerbitan dan penggunaan kartu kredit tersebut.

Dalam perkembangannya, penggunaan kartu kredit pada akhirnya tidak hanya berfungsi utama sebagai alat pembayaran dalam perjanjian jual beli dan pendanaan lainnya semata, tetapi juga telah menjadi *trend* komoditi gaya hidup dari kalangan masyarakat tertentu. Hal ini tentu memicu tingkat penggunaan kartu kredit yang tinggi dan pertumbuhan permintaan akan kebutuhan kartu kredit pun semakin meningkat

Perumusan masalah dari uraian diatas adalah bagaimana pengaturan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian jualbeli dengan menggunakan kartu kredit dan akibat hukum terhadap para pihak jika terjadi penyalahgunaankartu kredit dalam perjanjian jual beli.

B. PEMBAHASAN.

1. Hubungan hukum Para Pihak dalam Perjanjian jual beli menggunakan Kartu Kredit.

Berbicara mengenai transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313

KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Sifat terbuka dari KUHPerdata ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas Kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian, sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan Para Pihak dalam Perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan dan penipuan .

Pada Dasarnya yang dimaksud dengan cakap adalah dewasanya seseorang yang melakukan suatu perjanjian yang sehat secara akal dan pikiran. Dewasa dalam hal ini adalah dewasa dan cakap menurut hukum.

Suatu hal tertentu berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat ditentukan dan diperhitungkan jenis dan jumlahnya, diperkenankan oleh Undang-Undang serta mungkin untuk dilakukan para pihak.

Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian yang dimaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan.

Kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak merupakan syarat sahnya yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat subjektif. Apabila tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan artinya selama dan sepanjang para pihak tidak membatalkan perjanjian maka perjanjian masih tetap berlaku. Sedangkan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat sahnya perjanjian yang bersifat objektif, apabila tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.

Menurut Prayogo. S dan Joko Prakoso, kartu kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan, yakni di tempat-tempat dimana saja ada cabang yang menerima kartu kredit dari bank, atau perusahaan yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. (Prayoga. S dan Joko Prakoso, 1991:235)

Perjanjian penerbitan kartu kredit lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit diberikan kebebasan dalam menentukan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Mereka berhak untuk melakukan perikatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Penerbitan kartu kredit.

Asas kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan dari paham individualisme bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendakinya. Paham individualisme memberikan peluang luas kepada golongan kuat dalam sisi ekonomi untuk menguasai golongan yang lemah dalam sisi ekonomi. Pihak yang kuat menentukan kedudukan pihak yang lemah.

Kebebasan untuk mengadakan kontrak bagi Pemohon kartu kredit (*applicant*). Sebagai seorang individu yang memerlukan jasa dari perusahaan penerbit kartu kredit (*Issuer*) diwujudkan dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Hak Pemohon kartu kredit sebagai individu yang dipandang dari pihak yang membutuhkan dapat memberikan peluang perusahaan Penerbit kartu kredit untuk menentukan secara sepihak isi dari perjanjian Penerbitan kartu Kredit.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini ditemukan istilah “**semua**”, kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian.

Dalam perjanjian kartu kredit harus terdapat **asas keseimbangan**, yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari **asas persamaan derajat**. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat baik untuk diterapkan dalam perjanjian Penerbitan kartu kredit. dalam aplikasi formulir penerbitan kartu kredit tergambar bahwa terdapat pembatasan kewajiban pihak Perusahaan Penerbit kartu kredit yang ditetapkan secara sepihak oleh Perusahaan Penerbit kartu kredit. Pembatasan kewajiban salah satu pihak ini mengindikasikan kedudukan yang tidak seimbang. Perjanjian penerbitan kartu kredit idealnya harus terdapat keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terlindungi.

Pemberian kredit merupakan kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang, atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya. (Johannes Ibrahim, 2004:7)

Menurut Suryohadibroto dan Prakoso, Kartu Kredit adalah alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan produk barang dan jasa yang diinginkannya pada tempat-tempat yang menerima kartu kredit (*merchant*) atau bisa digunakan konsumen untuk menguangkan kepada Bank Penerbit atau jaringannya. (Hermansyah, 2007 : 90)

Menurut Munir Fuady, kartu kredit merupakan kartu yang umumnya terbuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan

penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat-tempat tertentu, seperti hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan dan lain-lain. (Munir Fuady, 2006:174).

Sedangkan Perundang-Undangan adalah sumber hukum utama kartu kredit dari :

- a. Perjanjian penerbitan kartu kredit, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dengan pemegang kartu kredit untuk penerbitan kartu kredit.
- b. Perjanjian penggunaan kartu kredit, yaitu perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia* dan unsur *accidental*.

Unsur *essentialia* adalah unsur yang selalu harus ada dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan unsur mutlak, dimanapun dan kapanpun perjanjian itu dibuat. Maka jika unsur tersebut tidak terpenuhi

Menurut Soedjono Dirdjosisworo sesuai dalam bukunya berjudul "Kontrak Bisnis" menyatakan bahwa : "Konsensualisme menyangkut hal terjadinya persetujuan, prinsip kekuatan mengikat bertalian dengan akibat persetujuan, sedangkan prinsip kebebasan berkontrak, di dalam arti luas, mengandung beragam unsur, tetapi terutama yang berkenaan dengan isi kontrak tersebut".

Hukum perjanjian menganut system terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar Ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan

2. Konsep Kartu Kredit Sebagai Fasilitas Kredit Perbankan

Dasar hukum perjanjian penerbitan Kartu Kredit dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tidak dicantumkan secara tegas. Namun demikian dari Undang-Undang Perbankan dapat disimpulkan bahwa dasar Hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah(Sentosa Sembirin,2000,Hal67).

Dalam peristilahan dunia perbankan, istilah kredit dikenal sebagai suatu kegiatan pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan dengan pinjaman. Pinjaman sendiri berarti memberikan sejumlah hak kepada seseorang yang mana orang tersebut dapat menggunakan hak itu untuk keperluan sebagaimana mestinya, dengan suatu ketentuan bahwa pada suatu waktu yang telah disepakati, sipeminjam harus mengembalikan hak tersebut kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Kredit sendiri berasal dari Bahasa Romawi "*credere*" yang berarti percaya atau "*credero*" yang berarti saya percaya. (Johannes Ibrahim,2004,Hal.7) Dengan demikian maka pengertian pemberian kredit yaitu "Kemampuan seorang pelaku usaha untuk meminjamkan uang atau memperoleh barang-barang secara tepat waktu, sebagai akibat dari argumentasi yang tepat dari pemberi pinjaman, seperti halnya keandalan dan kemampuan membayarnya (Johannes Ibrahim,2004 Hal.7)

Berdasarkan pengertian kredit dan pemberian kredit di atas, maka perkreditan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut sebelumnya telah disepakati bersama antara pihak Bank dengan Pihak Debitur.
3. Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara Bank dengan debitur berupa uang atau bunga atau imbalan.

4. Risiko, yaitu risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakan pengikatan jaminan.

Perjanjian adalah sumber hukum utama Kartu Kredit dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama Kartu Kredit dari segi Publik (Munir Fuady, 2006, Hal.174) Perjanjian Kartu Kredit terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit Kartu Kredit dengan pemegang Kartu Kredit untuk penerbitan
- b. Perjanjian penggunaan Kartu Kredit yaitu perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit.

Penerbitan Kartu Kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistem pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian penerbitan Kartu Kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yaitu Unsur *essensilia, naturalia* dan *accidentalialia*.

Pasal 1320 KUHPerdata, menyebutkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang meliputi para pihak yang melakukan perjanjian. Syarat tersebut adalah :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Para Pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas **Card Center** dari pihak Bank dan **Cardholder** atau pemegang kartu. Card Center adalah suatu bagian dari struktur organisasi Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam Pelayanan Kredit. Sedangkan Cardholder adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu utama dan kartu tambahan.

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Sedangkan pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan izin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari Bank.

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik pemegang kartu utama maupun kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan penerbitan kartu di Bank yang bersangkutan. Setelah itu pihak Bank akan menilai permohonan tersebut untuk kemudian menerbitkan kartu kredit, jika permohonan itu dinilai layak. Penilaian atas kelayakan dan keputusan untuk menerbitkan tersebutlah yang dimaksud kesepakatan, yang mana pemohon telah menerima dan menyetujui setiap ketentuan dan aturan yang berlaku yang berkenaan dengan kartu yang dimohon tersebut, dan pihak Bank menerima dan menyepakati kesediaan pemohon tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Syarat yang kedua adalah cakap, unsur ini dalam penerbitan kartu kredit sedikit berbeda dengan cakap pada perjanjian pada umumnya, sekalipun prinsipnya sama. Namun pada dasarnya, yang dimaksud dengan cakap adalah dewasanya seseorang yang melakukan suatu perjanjian yang sehat secara akal dan pikiran. Dewasa dalam hal ini adalah dewasa dan cakap menurut hukum.

Cakap dalam perspektif perjanjian kartu kredit, selain dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku juga memahami konsekuensi logis dari perjanjian yang dibuatnya. Dalam perjanjian kartu kredit, ada kriteria kecakapan khusus yang menyangkut kemampuan secara financial seseorang yang hendak melakukan perjanjian kartu kredit. Cakap secara financial tersebut baik secara nyata (kekayaan yang telah dimilikinya) maupun dalam perkiraan penghasilan.

c. Syarat Tertentu

Syarat ini, berdasarkan Pasal 1132, 1133 dan Pasal 1334 KUHPdata, dapat disimpulkan bahwa suatu hal tertentu adalah objek perjanjian harus berupa sesuatu hal atau sesuatu barang atau sesuatu jasa yang dapat ditentukan jenisnya.

Dalam hal perjanjian penerbitan kartu kredit, sesuatu hal tertentu merupakan suatu jasa, yaitu fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu kredit yang merupakan gabungan kartu kredit dan kartu tambahan.

c. Suatu sebab yang halal

Bahwa dalam perjanjian penerbitan kartu kredit, harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu untuk menerbitkan suatu alat yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dalam lalulintas pembayaran. Dalam perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit, terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : (a) *Issuer*, (b) *Cardholder* dan (c) *Mercant*. Pihak Bank yang menerbitkan atau mengeluarkan kartu kredit disebut *Issuer*, yang memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pihak pemegang Kartu Kredit yang disebut *Cardholder*, selain itu *Issuer* memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pengusaha/penjual barang/jasa yang disebut dengan *Merchant*.

Kedudukan Bank penerbit selain sebagai *Issuer* juga sebagai *Acquirer* yaitu pihak perantara penagihan antara penjual dengan penerbit, dan perantara pembayaran antara pemegang kartu kredit dan penerbit. *Acquirer* sebagai perantara penagihan meneruskan tagihan yang masuk kepadanya dari penjual kepada penerbit kartu Kredit (*Issuer*)

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang nilainya sama dengan uang, serta hakekat kartu kredit itu sendiri lahir dari kesepakatan pada sebuah perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pemegang kartu kredit.

Kegiatan jual beli dengan kartu kredit sebagai alat pembayaran juga menimbulkan kesepakatan baru yang harus ada agar kegiatan tersebut dapat terlaksana. Kesepakatan tersebut yaitu kesepakatan antara pihak penerbit kartu kredit dan pihak penerima layanan kartu kredit yang tentunya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian.

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai alat bayar dengan kartu pada bulan April 2009 dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009, yang mengatur secara teknis tentang penggunaan berbagai alat pembayaran dengan kartu termasuk menggunakan Kartu Kredit.

Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No.11/11/2009 menentukan :

- (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit kartu kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur

mengenai kewajiban penyusunan pelaksanaan kebijaksanaan bank bagi Bank Umum.

- (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran.
- (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.

Perjanjian adalah sumber hukum utama kartu kredit dari segi perdata Sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama kartu kredit dari segi publik. Perjanjian Kartu Kredit terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Perjanjian **penerbitan Kartu Kredit** yaitu perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit Kartu Kredit dengan pemegang Kartu Kredit untuk penerbitan kartu kredit.
- b. Perjanjian **penggunaan Kartu Kredit** yaitu perjanjian yang terjadi antara para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit

Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut :Bank Penerbit Kartu Kredit atau yang disebut sebagai *issuer*, Bank memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pemegang Kartu Kredit atau *Card Holder* serta mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada *Merchant*. Bank Penerbit mengeluarkan produk Kartu Kredit untuk :

- 1.Sarana promosi dan meningkatkan citra bank karena ketentuan hanya Bank yang tergolong sehat atau cukup sehat dan telah disetujui oleh Bank Indonesia yang dapat menerbitkan kartu kredit.
2. Dapat membantu masyarakat, khususnya bagi golongan menengah keatas
3. Memperoleh pendapatan (*income*) berupa bunga (*interest*), apabila kewajiban tagihannya. Selain itu pendapatan dari penerbit kartu berupa uang pangkal (*joining fee*) yaitu uang yang dibayarkan pertama kali saat pemohon

mengajukan aplikasi permohonan penerbitan kartu kredit sesuai dengan ketentuan tarif dasar dari masing- masing bank/penerbit.

Sedangkan dari *Merchant*, Bank Penerbit memungut *discount rate* (keuntungan dari adanya diskondalam penjualan barang/jasa dari pihak *Merchant* bagi pengguna layanan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank/ penerbit yang bersangkutan sesuai dengan yang telah disepakati serta iuran keanggotaan.

Pemegang Kartu atau yang disebut dengan *cardholder* adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan oleh Bank Penerbit untuk menggunakan Kartu Kredit dalam melakukan transaksi dengan *Merchant* yang telah ditetapkan oleh Bank Penerbit. Seseorang memiliki Kartu Kredit dengan mempertimbangkan kemanfaatannya yaitu:

1. Praktis dan nyaman. Praktis karena pemegang katu tidak perlu memegang uang tunai, sedangkan kenyamanan terjamin karena pemegang Kartu tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan uang pada saat pembayaran karena dengan Kartu Kredit yang bersangkutan dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan.
2. Pembayaran dapat dilakukan dengan secara penuh (*Full payment*) atau dengan mengangsur dan membayar terlebih dahulu pembayaran minimal (*Minimum payment*).
3. Pemegang Kartu mencerminkan status sosial tertentu, dikarenakan tidak semua oran dapat memiliki Kartu Kredit.

Penjual (*Merchant*) adalah seseorang yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit dan telah melakukan kerja sama dengan Bank Penerbit. Manfaat yang dapat diterima oleh *Merchant* adalah :

1. Meningkatkan penjualan karena pemegang Kartu atau *Card holder* merasa lebih aman berbelanja di tempat *Merchant*.
2. Dapat digunakan untuk mempromosikan usaha daripada *Merchant*.

Dari terlibatnya pihak-pihak tersebut diatas Perjanjian Kartu Kredit dibagi atas 2 (dua) jenis perjanjian, yaitu perjanjian Penerbitan Kartu Kredit sebagai Perjanjian Pokok dan Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit sebagai perjanjian tambahan (*assesoir*).

Bila kita mencermati kembali Peraturan Hukum dan mekanisme penerbitan kartu kredit yang diatur dalam PBI No.11/11/PBI/2009, maka akan terlihat ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, terutama antara *Issuer* dan *CardHolder*. Pada umumnya hak pihak perusahaan penerbit kartu kredit adalah sangat banyak dengan kewajiban yang sangat terbatas. Lain halnya dengan pihak pemegang kartu kredit (*Cardholder*) yang kewajibannya cukup banyak, namun dari segi hak sangat terbatas. Pihak perusahaan penerbit kartu kredit harus menilai kelayakan dengan menelusuri data yang diserahkan pada sumber-sumber yang diyakini dapat dipercaya.

Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan penerbit kartu kredit secara hukum dapat dibenarkan dengan merujuk pada persetujuan yang tercantum dalam aplikasi yang telah ditandatangani oleh pemohon yang berbunyi :” **Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar**”. Dengan menandatangani formulir ini, saya/kami memberi kuasa kepada Bank untuk memeriksa semua kebenaran data adanya dengan cara bagaimanapun dan menghubungi sumber manapun yang layak menurut Bank. Saya/kami mengerti bahwa Bank berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun pada saya/kami dan semua dokumen yang telah diserahkan tidak akan dikembalikan. Bila kartu saya/kami disetujui akan terikat oleh syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian pemegang kartu yang akan dikirim bersama dengan kartunya”. Ini merupakan klausul perjanjian dalam aplikasi permohonan penerbitan kartu kredit pada Bank. Klausul tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa pihak perusahaan penerbit kartu kredit diberikan keleluasaan sepenuhnya terhadap data yang diberikan oleh pemohon kartu kredit, berikut dengan segala konsekuensinya terhadap kerahasiaan data diri pemohon tersebut.

Ketidak seimbangan kedudukan antara *Issuer* dengan *Card holder* juga terlihat manakala terjadi penyalahgunaan kartu kredit. Dimana segala tanggungjawab akan dilimpahkan sepenuhnya kepada pemegang kartu kredit, termasuk segala kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan kartu kredit tersebut.

Mengenai penyelesaian pengaduan nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005, namun telah mengalami perubahan tetapi khusus hanya menyangkut pada 3 (tiga) pasal saja, yaitu Pasal 16,17 dan 18 dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 10/10/PBI/2008.

Pasal 2 Peraturan bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan bahwa Bank berkewajiban menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Bentuk penyelesaian yang dapat ditawarkan, penjadwaan ulang pembayaran sesuai dengan batas kemampuan Bank dan Nasabah.

Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/ 2005 sesuai dengan perubahan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 menentukan bahwa Bank juga berkewajiban melaporkan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Pasal 16 mengatur soal kewajiban penerapan manajemen risiko kredit yang mencakup beberapa hal yang wajib diterapkan

Pada Pasal 16 (1) diungkapkan bahwa Bank wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan secara triwulan kepada Bank Indonesia. Kemudian pada Pasal 16 (2, 3) dibedakan mengenai tatacara pelaporan Bank Umum dan Bank Perkreditan.

Hukum Positif Indonesia mulai harus menyadari prinsip keseimbangan yang diimplementasikan ke dalam perjanjian penerbitan kartu kredit dengan menerapkan pembatasan – pembatasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip dalam Hukum Internasional. Pembatasan-pembatasan tersebut antara lain :

1. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. Peraturan ini mengatur secara teknis tentang penggunaan berbagai alat pembayaran dengan
3. kartu termasuk dengan menggunakan kartu kredit. Penyelenggaraan alat pembayaran dengan kartu yang memperhatikan manajemen risiko akan memberikan kesiapan bagi pihak perusahaan penerbit Kartu Kredit untuk menyediakan sistem penyelenggaraan kartu kredit yang baik, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang kartu kredit.
4. Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 yang telah diamandemen, khusus hanya menyangkut pada 3 Pasal saja yaitu Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, dimana dalam Pasal 16 PBI ini memberikan rasa aman bagi pihak pemegang kartu kredit, jika ingin melakukan pengaduan nasabah. Pihak Perusahaan Penerbit Kartu Kredit harus menyelesaikan dengan baik dan melaporkan pengaduan-pengaduan nasabah yang ada setiap 3 (tiga) bulan kepada Bank Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal *Issuer* sekaligus sebagai *Acquirer* hubungan hukumnya dasarnya perjanjian penangungan (Pasal 1820 s/d 1850 KUH Perdata). Kalau terpisah *Issuer* dengan *Acquirer*, hubungan hukumnya dengan *Mercant* dan *Acquirer* sekedar pelaksana amanat dari pemberi kuasa (*Issuer*) agar melaksanakan pembayaran kepada *Merchant*.
2. Sedangkan hubungan hukum antara *Acquirer* dan *Issuer* merupakan perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 s/d 1819 KUH Perdata), sedangkan hubungan hukum *Issuer* dengan *Card Holder* tunduk pada ketentuan perjanjian kredit yang pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam pakai habis (Pasal 1757 s/d 1518 KUH Perdata) sedangkan hubungan hukum *Card Holder* dengan *Merchant* merupakan perjanjian jual beli (Pasal 1457 s/d 1518 KUH Perdata).dengan penundaan pembayaran.

3. Mengenai akibat hukum terhadap para pihak dalam hal terjadinya penyalahgunaan kartu kredit adalah pihak *Merchant* tetap memperoleh hak pembayarannya dari pihak penerbit kartu, sekalipun transaksi yang dilakukan merupakan transaksi melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

- Abdul Kadir Muhamad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke empat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermansyah, 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2002. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Joko Prakoso dan Prayoga. S, 1991. *Surat Berharga alat pembayaran dalam Masyarakat modern*, Bina cipta, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004. *Kartu kredit; Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung, Efika Aditama.
- Munir Fuady, 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhammad Jumhana, 2003. *Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan ke empat PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 1985. *Aneka Perjanjian*, Cetakan Ke VII, Alumni. Bandung.
- Santoso Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju
- Sunaryo, 2007. *Hukum Lembaga Pembiayan*, Bandung, Sinar Grafika.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Menteri Keuagana No. 84/012/2006 tentang lembaga pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah yang telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/10/PBI/2008 tentangperubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor.7/7/PBI/2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor.11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)